

BAB V

P E N U T U P

A. Simpulan

1. Hukum Pidana Ekonomi merupakan fungsionalisasi asas-asas, teori-teori, kelembagaan, dan sistem sanksi hukum pidana untuk menegakkan norma hukum ekonomi. Norma perilaku yang diancam dengan sanksi pidana pada umumnya dirumuskan dalam perundang-undangan ekonomi administratif, oleh karenanya hukum dalam hal ini hukum pidana lebih bersifat sebagai *sanctie recht*. Sebagai *administrative criminal law* hukum ekonomi juga memiliki mekanisme dan sistem penegakan normanya sebagaimana yang berlaku dalam hukum administrasi sehingga sistem sanksi pidana bukan merupakan satu-satunya akan tetapi hanya merupakan salah satu saja sarana dan mekanisme penegakan norma hukum ekonomi. Sebagai konsekwensi logis dari hal tersebut maka fungsionalisasi hukum pidana dalam sistem hukum pidana ekonomi harus memperhatikan beberapa prinsip pokok yaitu: rasionalitas sebagai suatu kebijakan, sifatnya ultimum remedium, dan digunakan dalam pendekatan integratif baik menyangkut prosedur, penegakan, maupun sistem sanksinya.

Kejahatan ekonomi yang kemudian dirumuskan sebagai tindak pidana ekonomi sebenarnya merupakan jenis kejahatan baru yang muncul dan

berkembang pada tahun 1940an. Kejahatan ekonomi ini tumbuh sangat pesat sejalan dengan kapasitas pertumbuhan ekonomi dan pembangunan, sehingga dampaknya dapat bersifat sangat masif dan luas dan bahkan dapat membahayakan sendi-sendi perekonomian dan kedaulatan negara. Antisipasi hukum terhadap perkembangan kejahatan ekonomi ini dimulai awal muncul dan berkembangnya kejahatan tersebut dengan menerbitkan berbagai peraturan perundang-undangan hukum pidana yang tersebar sektoral dan fragmentaris. Luasnya ruang lingkup kejahatan ekonomi menuntut dikeluarkannya berbagai perundang-undangan ekonomi dengan sanksi pidana. Dalam perkembangannya untuk alasan kesatuan hukum dan alasan praktis dalam penegakan hukum di Belanda seluruh perundang-undangan ekonomi yang memiliki sanksi pidana tersebut disatukan dalam satu sistem hukum pidana ekonomi dalam *Wet op de Economische Delicten* (WED) tahun 1950. Kebijakan legislatif Belanda tersebut ternyata diikuti oleh pemerintah Indonesia dengan "menterjemahkan" WED 1950 tersebut dan memberlakukan di Indonesia melalui Undang-Undang No. 7 Drt 1955 (UUTPE 1955). Sejak saat itu Indonesia memiliki sistem hukum pidana ekonomi. Akan tetapi dalam perkembangannya ternyata kebijakan tersebut hanya diikuti secara konsisten sampai dengan tahun 1962. Setelah itu berlaku kebijakan legislatif untuk mengatur sistem hukum pidana ekonomi secara

fragmentaris pada setiap perundang-undangan ekonomi sektoral. Dengan demikian maka sistem hukum pidana pada setiap perundang-undangan ekonomi berbeda baik substansinya, ruang lingkupnya, maupun teknik perumusannya. Dalam penelitian ini ditemukan fakta bahwa sistem hukum pidana ekonomi dalam UUTPE 1955 hanya berlaku untuk 2 hal, yakni penyalahgunaan pupuk bersubsidi dan penyalahgunaan alkohol. Dalam penelitian ini tidak dapat ditemukan alasan yang melatarbelakangi perubahan kebijakan legislatif tersebut. Secara akademik perubahan kebijakan legislatif tersebut juga tidak memiliki alasan logis yang memadai. Sebagai perbandingan di Belanda WED 1950 tetap dipertahankan bahkan juga diberlakukan untuk lebih dari seratus perundang-undangan yang baru. WED 1950 di Belanda bahkan menjadi semacam "aturan umum hukum pidana khusus".

2. Perkembangan hukum pidana ekonomi Indonesia, dari yang sistematis menjadi fragmentaris, secara substansial justru melemahkan kedudukan hukum pidana ekonomi sebagai hukum pidana khusus. Kejahatan ekonomi secara kriminologis memiliki karakteristik sebagai white collar crime, yang seringkali bersifat sedemikian rupa sehingga sulit dibedakan dengan kegiatan sosial ekonomi yang sah. Pelaku white collar crime pada umumnya memiliki kedudukan sosial ekonomi tinggi dan terhormat di masyarakat. Disamping itu juga bersifat organized, transnational,

profesional, high-tech, untuk economic crime: plus corporate. Sebagai akibatnya maka kejahatan ekonomi memerlukan penanganan atau pengendalian secara khusus dari aparat hukum. Sesuai prinsip kebijakan kriminal dimana *spesial crime needs special tools*. Special tools yang dimaksud disini adalah hukum pidana khusus, yang menyimpang dari asas-asas atau prinsip-prinsip hukum pidana umum karena adanya kebutuhan khusus berkaitan dengan karakteristik dari kejahatan ekonomi sebagai white collar crime.

Secara prinsip dan normatif di Indonesia penyimpangan tersebut dimungkinkan berdasarkan Pasal 103 KUHP dan Pasal 284 KUHP. Beberapa ketentuan aturan khusus dalam UUTPE 1955 yang menyimpang dari KUHP dan KUHP adalah tentang: [1] perluasan wilayah berlakunya UUTPE, [2] Perluasan pertanggungjawaban pembantu, [3] Perluasan pertanggungjawaban percobaan, [4] Perumusan maksimal pidana denda yang fleksibel, [5] Penyimpangan terhadap pengaturan hukuman tambahan, [6] Perumusan tindakan tata tertib, [7] Perluasan Badan Hukum sebagai subyek tindak pidana, [8] Peradilan in absentia, [9] Tindakan tata tertib sementara dalam proses penyidikan dan penuntutan, [10] Pembentukan Pengadilan Ekonomi, [11] di WED 1950 yang tidak diberlakukan di UUTPE 1955: *schikking*. Hampir seluruh ketentuan hukum pidana khusus untuk tindak pidana ekonomi tersebut tidak pernah

dirumuskan dalam perundang-undangan ekonomi sejak tahun 1963, dengan beberapa pengecualian: [1] perluasan wilayah berlaku UU RI dalam UU 11/2008 tentang ITE, [2] pengadilan in absentia, khusus untuk Tipikor, [3] untuk pertanggungjawab badan hukum pada umumnya dirumuskan dengan substansi dan redaksi yang berbeda-beda yang justru menunjukkan ketidakkonsistenan karena seringkali dirumuskan tidak tuntas, tidak lengkap, dan tidak utuh baik menyangkut istilah, kriteria, prosedur maupun sistem sanksinya.

Perubahan kebijakan legislatif tersebut sangat disayangkan karena menyebabkan tidak lagi ada sistem hukum pidana ekonomi Indonesia, disamping menyebabkan kelemahan hukum pidana ekonomi sebagai hukum pidana khusus. Karena tidak mengatur hal-hal yang bersifat khusus maka perundang-undangan ekonomi yang tersebar tersebut kehilangan maknanya sebagai hukum pidana khusus dan hanya menjadi hukum pidana di luar kodifikasi saja. Akibat lainnya menyebabkan disparitas penanganan terhadap perbuatan yang pada prinsipnya sama, misalnya untuk penyalahgunaan pupuk bersubsidi dikenakan UUTPE 1955, untuk penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi akan dikenakan UU Migas, dan penyalahgunaan beras bersubsidi akan dikenakan UU Tipikor. Ketiga undang-undang tersebut memiliki sistem sanksi dan bobot sanksi pidana yang sangat berbeda.

3. Dalam membangun sistem hukum pidana ekonomi yang akan datang (*ius constituendum*) tidak ada alasan untuk melanjutkan kebijakan legislatif yang fragmentaris. Yang harus dibangun adalah sistem hukum pidana ekonomi yang integral, modern, menjamin keadilan dan kepastian hukum. Sistem hukum pidana ekonomi *ius constituendum* tetap harus berada di luar kodifikasi sebagai konsekuensi dari sifatnya sebagai hukum pidana khusus. Modelnya dapat seperti UUTPE 1955 akan tetapi dengan pembaharuan substansial pada beberapa hal baik yang menyangkut aspek hukum materiil maupun hukum formil.

Sistem sanksi pidananya harus bersifat intergratif memperhitungkan sistem sanksi hukum administrasi bahkan mekanisme bisnis, serta mengkombinasikan dua tujuan pidanaan sekaligus yakni keadilan dan kegunaan. Pada bidang sistem sanksi pidana harus dibangun sistem sanksi yang dapat mengakomodasi alternatif-alternatif sanksi pidana yang modern yakni: makin manusiawi, makin ringan, tetapi makin efektif. Deinstitutionalisasi pidana harus menjadi prioritas, sebagaimana penelitian ini juga menemukan (Braithwaite) bahwa pidana noninstitutional ternyata lebih efektif dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana ekonomi. Pencelaan (*shaming*) selalu diperlukan dalam proses pidanaan akan tetapi harus diikuti proses reintegrasi setelahnya.

Kejahatan ekonomi hampir selaku dilandasi motif ekonomi, oleh karena itu sistem sanksi yang dibangun harus memungkinkan untuk mencegah dan/atau mengembalikan kerugian dan kerusakan akibat kerakusan ekonomi tersebut. Sistem sanksi denda yang rigid tidak cocok dan harus diganti dengan sistem denda maksimal yang fleksibel. Sanksi ganti kerugian dan perampasan keuntungan harus lebih ditonjolkan dalam perumusannya. Pendekatan ekonomi terhadap hukum pidana penting untuk diterapkan agar dapat tercipta sistem hukum pidana ekonomi yang optimal.

4. Pada aspek hukum acara pidana perlu dilakukan pembaharuan yang bersifat radikal dengan mengatur kemungkinan untuk melakukan penyelesaian perkara tindak pidana ekonomi di luar pengadilan. Landasan pemikiran ini adalah bahwa stigmatisasi hukum pidana bukan hanya muncul karena penjatuhan sanksi akan tercapai justru telah dimulai sejak dilaksanakannya tindakan-tindakan hukum acara pidana. Di samping itu tindak pidana ekonomi memerlukan tindakan yang sangat cepat sehingga proses di pengadilan berpotensi menyebabkan tertundanya penyelesaian yang tuntas.

Diversi sebagai upaya mengeluarkan penyelesaian perkara pidana dari proses pengadilan harus dirumuskan sesuai dengan karakteristik kejahatan ekonomi. Aparat penegak hukum seperti penyidik dan jaksa

penuntut diberi wewenang untuk melakukan diversi. Dengan proses penyelesaian di luar pengadilan terbuka luas peluang untuk memperoleh penyelesaian yang lebih utuh, restoratif, dan memenuhi kepentingan berbagai pihak termasuk korban. Proses penyelesaian di luar pengadilan juga memungkinkan keterlibatan dan partisipasi seluruh stakeholders.

5. Sistem sanksi dan sistem penegakan sebagaimana diusulkan sebagai *ius constitutum* tersebut jelas akan membawa hukum pidana ekonomi yang lebih manusiawi, akan tetapi tidak mengabaikan efisiensi dan efektifitasnya sebagai salah satu sarana kebijakan. Sistem hukum pidana ekonomi yang lebih manusiawi jelas sejalan dengan nilai-nilai Pancasila sebagai fondasi dan arah pembangunan hukum Indonesia.

B. Rekomendasi

1. Melakukan perubahan kebijakan legislatif pembaharuan hukum pidana ekonomi dari yang sifatnya fragmentaris untuk setiap perundang-undangan ekonomi menjadi kebijakan yang sistematis dengan membangun sistem hukum pidana ekonomi yang integratif dalam suatu undang-undang hukum pidana ekonomi yang utuh. Untuk menjaga sistematisnya dalam undang-undang sistem hukum pidana ekonomi yang baru harus menjangkau pula perundang-undangan ekonomi yang dibuat setelahnya.

2. Undang-undang sistem hukum pidana ekonomi yang dibangun tersebut harus menerapkan beberapa prinsip penting yakni bersifat integratif dan menganut keseimbangan antara: sarana hukum dan ekonomi, sarana penal dan nonpenal, sarana pidana dan tindakan, pertimbangan efektivitas dan efisiensi, institusionalisasi dan deinstitutionalisasi pidana.
3. Undang-undang sistem hukum pidana ekonomi yang dibangun harus bersifat modern dengan membuka kemungkinan penyelesaian tindak pidana ekonomi di luar pengadilan yang membuka peluang untuk memperoleh penyelesaian yang restoratif dan utuh.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Majid (editor), *Wawasan Ekonomi Pancasila*, UI Pers, Jakarta, 1988
- Abidin, A.Z., *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983
- Achmad Soemadipradja, R., *Hukum Pidana dalam Yurisprudensi*, Armico, Bandung, 1990.
- Albert R Robert, ed., *Critical Issues in Crime and Justice*, Sage Publication Inc, London, 1998.
- Andi Hamzah dan Siti Rahayi, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pidana di Indonesia*, Akademika Presindo, Jakarta, 1984.
- _____ , *Hukum Pidana Ekonomi*, Jakarta, Erlangga 1977.
- Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung. 1995).
- _____ , *Ilmu Hukum Indonesia, Upaya Pengembangan Ilmu Hukum Sistematis yang responsif terhadap Perubahan Masyarakat*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2013
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
- _____ , *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- _____ , *Pelengkap Bahan Kuliah Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990.
- _____ , *Perbandingan Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 1994.
- _____ , *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- _____ , *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Hans Kelsen, *Teori-Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, (terjemahan), Nusamedia dan Nuansa, Bandung, 2006.
- _____ , *Teori Hukum Murni, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, (terjemahan), Nusamedia dan Nuansa, Bandung, 2006.

Braithwaite, John, *Crime, Shame and Reintegration*, Cambridge University Press, First Published, 1989.

Chidir Ali, *Yurisprudensi Indonesia tentang Hukum Pidana Ekonomi*, Bina Cipta, Bandung, 1982.

Cherif Bassiouni, M, *ed. . International criminal Law – Volume I*, Transnational Publisher, New York, 1986

Cooter, Robert and Thomeas Ullen, *Law and Economics*, Harper Collins Publisher, Barkeley, 1988.

Departemen Hukum dan Perundang-undangan RI, *Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, copy, 1999-2000.

Edi Setiadi, dan Rena Yulia, *Hukum Pidana Ekonomi*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010.

Ellen S Podgor, *White Collar Crime in a Nutshell*, West Publishing Co, St.Paul, 1993.

Gilbert Geis and Robert F Meier, *White Collar Crime*, The Free Press, New Tork, 1977.

Hamdan, M, *Politik Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 1997.

Hart, H.L.A. *Punishment ang Responsibility, Essay in the Philosophy of Law*, Calarendon Press, Oxford, 1968.

Ismail saleh, *Hukum dan Ekonomi*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1990.

James M Byrne, *ed., Smart Sentencing*, Sage Publication Inc, New York, 1992.

Jeffry G Murphy, *Punishment and Rehabilitation*, Wadword Inc, Californis, 1989.

John M Stonehouse and John D Mumford, *Science, Risk Analysis and Environmental Policy Decision*, UNP, Geneva, 1994

Jhonny Ibrahim, *Pendekatan Ekomomi terhadap Hukum, Teori dan Implikasi Penerapannya terhadap Penegakan Hukum*, PMN ITSPress, Surabaya, 2009.

Josep E Scott and Travis Hirschi, *Controversial Issues in Crime and Justice*, Sage Publication , New Delhi, 1987.

Koerniatmanto Soetoprawiro, *Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia*, Oratio Dies ke 53 Fakultas hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, tanpa tahun

Lamintang, P.A.F., *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru Bandung, 1990.

Lembaga Pertahanan Nasional, Ekonomi Pancasila, 1989.

Mahrus Ali, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.

Mardjono Reksodiputro, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan*, Lembaga Kriminologi UI, Jakarta, 1994.

_____, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, Lembaga Kriminologi UI, Jakarta 1994.

_____, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Lembaga Kriminologi UI, Jakarta, 1994.

Michael Clarke, *Business Crime – Its Nature and Control*, Polity Press, Cambridge, 1990

Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1985.

_____, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Pidato pada peringatan dies natalis ke 6 Universitas Gajagmada, Bina Aksara, Jakarta, 1983.

_____, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1980.

Mubyarto, *Ekonomi Pancasila: Lintasan Pemikiran Mubyarto*, Aditya Media, Yogyakarta, 1997.

Mubyarto dan Boediono (ed), *Ekonomi Pancasila*, Edisi Pertama, BPFE Yogyakarta, 1997.

Muh Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, edisi revisi, Rajawali Pers, Jakarta, 2009.

Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1985.

Muladi dan Barda nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung

Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana*, Sekolah Tinggi Hukum Bandung, Bandung, 1991.

Mulya Lubis, T., *Hukum dan Ekonomi*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1991.

Michael Cavadino and James Dignan, *The Penal System – An Introduction*, Sage Publication Ltd, London 1992.

Packer, Kerbert L, *The Limit of Criminal Sanction*, Stanford University Press, California, 1968.

Paul Weston, *Administration of Justice*, Prentice-Hall, New Jersey, 1973.

Posner, Richard A, *Economic Analysis of Law*, 2nd Edition, Little, Brown and Company, Boston, 1977.

_____, *How Judge Thinks*, Harvard University Press, London England, 2008.

Pusat Studi Pancasila Universitas katolik Parahyangan, *Pancasila Kekuatan Pembebas*, Kanisius, Yogyakarta, 2012

Rasyid Ariman, *Fungsi Hukum Pidana terhadap Perbuatan Pencemaran Lingkungan Hidup*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.

Rommelink, Jan, *Hukum Pidana* (terjemahan), Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.

Richard Card, *Criminal Law*, Butterworths, London, 1992.

Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana Kontemporer*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2009

_____, *Globalisasi Kejahatan Bisnis*, Prenada Media, Jakarta, 2010.

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.

Roeslan Saleh, *Hukum Pidana sebagai Konfrontasi Manusia dan Manusia*, Ghalia Inonesia, Jakarta, 1983.

_____, *Sifat Melawan Hukum dari Perbuatan Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1987.

_____, *Pembinaan Cita Hukum dan Asas-Asas Hukum Nasional*, Karya Dunia Fikir, 1996.

_____, *Segi Lain Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984.

Rudy Prasetyo, *Perkembangan Korporasi dalam Proses Modernisasi dan Penyimpangan-Penyimpangannya*, Makalah : Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, copy, 1989.

Schaffmeister, ed., *Kekhawatiran Masa Kini – Pemikiran Mengenai Hukum Pidana Lingkungan dalam Teori dan Praktek*, terjemahan oleh Tristam P Moeliono., Citra Aditya Bakti, Bandung 1994.

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997

_____, *Hukum, Masyarakat dan Pembangunan*, Alumni, Bandung 1980.

_____, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Gentha Publishing, Yogyakarta, 2011.

_____, *Membangun dan Merombak Hukum Indonesia, Sebuah Pendekatan lintas Disiplin*, Gentha Publishing, Yogyakarta, 2009.

Scott E Joseph and Travis Hirschi, *Controversial Issues in Crime and Justice*, Sage Publication, London, 1988

Sigid Suseno, *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*, Refika Aditama, Bandung, 2012.

Sigid Suseno dan Nella Sumika Putri (editor), *Hukum Pidana Indonesia, Perkembangan dan Perbaharuan*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2013.

Smith and Hogan, *Criminal Law*, Butterwords, London 1979.

Soeparman, *Tindak Pidana di Bidang Perpajakan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994.

Soetandyo Wignjosebroto, *dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional*, Rajawali Pers, Jakarta, 1994.

_____, *Hukum: Paradigma, Metode, dan Dinamika Maslahnya*, ELSAM dan HUMA, 2002.

Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986.

_____, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986.

Tak, Peter J.P. , *The Dutch Criminal Justice System*, Wolf Legal Publisher, Nijmegen, The Nderland, 2008.

Tom Gunadi, *Ekonomi Pancasila dalam Kancan Pendapat Ekonomi*, Angkasa, Bandung, 1995.

_____, *Ekonomi dan Sistem Ekonomi menurut Pancasila dan UUD 1945*, Angkasa, Bandung, 1995

Wiyono, *Pengantar Tindak Pidana Ekonomi Indonesia*, Alumni, Bandung, 1978.